



P U T U S A N

Nomor : 198 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sgt;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nur Miswari Alias Mitsu Bin M Nasir;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso III Gg Rajawali RT 025 Kel Teluk
lingga Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 15 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/ /IV/2018/Reskrim tanggal 15 April 2018;

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 15 April 2018, Nomor : SP. KAP/10/IV/2018/Reskrim, sejak tanggal 15 April 2018 s/d tanggal 17 April 2018;
2. Penyidik tanggal 17 April 2018, Nomor : SP. HAN/10/IV/2018/Reskrim, sejak tanggal 17 April 2018 s/d tanggal 06 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 13 Mei 2018, Nomor: B-975/Q.4.20/Euh.1/05/2018, sejak tanggal 07 Mei 2018 s/d tanggal 15 Juni 2018;
4. Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2018, No. Print- 898/Q.4.20/Euh.2/07/2018 sejak tanggal 12 Juli 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Juli 2018, Nomor : 81/Pen.Pid/2018/PN.Sgt, sejak tanggal 18 Juli 2018 s/d 16 Agustus 2018;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 26

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 Nomor : 227/Pid/2018/PN.Sgt sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 24 Agustus 2018;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 31 Juli 2018 Nomor : 227/Pid /2018/PN.Sgt sejak tanggal 25 Agustus 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 198/Pid.Sus/2018/PNSgt tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 198/Pid.Sus/2018/PNSgt tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register perkara : PDM-115/SGT/Euh.2/07/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Nur Miswari Alias Mitsu Bin M.Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Nur Miswari Alias Mitsu Bin M.Nasir dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna putih hitam merk Reafshop;
- 1 (satu) buah korek warna ungu merk TOKAI;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua berlubang;
- 1 (satu) buah sedotan penakar;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans merk KPC;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk pensil Mas mild;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-115/SGT/Euh.2/07/2018 tanggal 18 Juli 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa **Nur Miswari Alias Mitsu Bin M Nasir** pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2018 bertempat di Jl. Yos Sudarso II Gg.Rajawali Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat pada Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan april 2018 dipinggir jalan Yos Sudarso IV Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur terdakwa memperoleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis metamfetamina dengan cara membeli dari sdr.HENDRI (DPO) dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) poket kemudian pada hari sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat dirumah terdakwa di Gg.Rajawali RT.025 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, terdakwa menjual narkotika jenis metamfetamina sebanyak 1 (satu) poket kepada sdr.FIKRAN dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 01.00 WITA di depan Gg.Rajawali Jalan Yos Sudarso II Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, terdakwa yang sedang menunggu pembeli, hendak menjual narkotika jenis metamfetamina lalu beberapa saat datang anggota kepolisian menghampiri terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis metamfetamina yang disimpan dalam dompet warna putih merk REAFSHOP kemudian terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian menuju rumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa dengan disaksikan oleh sdr.GAFAR selaku ketua RT sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket narkotika jenis metamfetamina yang disimpan dalam saku celana jeans warna biru merk KPC;
- 1 (satu) buah korek warna ungu merk TOKAI;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua berlubang;
- 1 (satu) buah sedotan penakar;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk pensil mas mild;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab: 4106/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram milik terdakwa Nur Miswari Alias Mitsu Bin M.Nasir positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa **Nur Miswari Alias Mitsu Bin M Nasir** pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2018 bertempat di Jl. Yos Sudarso II Gg.Rajawali Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat pada Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan april 2018 dipinggir jalan Yos Sudarso IV Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur terdakwa memperoleh narkotika jenis metamfetamina dengan cara membeli dari sdr.HENDRI (DPO) dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) poket kemudian pada hari sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat dirumah terdakwa di Gg.Rajawali RT.025 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, terdakwa menjual narkotika jenis metamfetamina sebanyak 1 (satu) poket kepada sdr.FIKRAN dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 01.00 WITA di depan Gg.Rajawali Jalan Yos Sudarso II Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, terdakwa yang sedang menunggu pembeli, hendak menjual narkotika jenis metamfetamina lalu beberapa saat datang anggota kepolisian menghampiri terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis metamfetamina yang disimpan dalam dompet warna putih merk REAFSHOP kemudian terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian menuju rumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa dengan disaksikan oleh sdr.GAFAR selaku ketua RT sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket narkotika jenis metamfetamina yang disimpan dalam saku celana jeans warna biru merk KPC;
 - 1 (satu) buah korek warna ungu merk TOKAI;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua berlubang;
- 1 (satu) buah sedotan penakar;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk pensil mas mild;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab: 4106/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram milik terdakwa Nur Miswari Alias Mitsu Bin M.Nasir positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang disumpah menurut Agamanya, dimana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. Agus Santoso Bin Suradi;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 wita di depan Gg Rajawali Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa, ketika melanjutkan melakukan penggeledahan rumah ditemukan 2 (dua) poket shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok takar, kotak rokok untuk menyimpan shabu-shabu, pipet, bong dan sedotan;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Sdr Andi Fikran, yang pertama kali ditangkap karena menjual shabu ke Sdr Hengky (DPO), dari pengembangan tersebut Sdr Andi Fikran menjelaskan bahwa dia mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) poket shabu dijual oleh terdakwa seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Andi Fikran ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penimbangan, adapun berat dari 3 (tiga) poket shabu milik terdakwa tersebut yaitu seberat 0,80 (nol koma delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bawha adapun menurut keterangan terdakwa bahwa ia memiliki shabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli dari Sdr Hendri sebanyak 4 (empat) poket dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II. Hendri Ristanto Bin Harjito;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 wita di depan Gg Rajawali Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa, ketika melanjutkan melakukan penggeledahan rumah ditemukan 2 (dua) poket shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok takar, kotak rokok untuk menyimpan shabu-shabu, pipet, bong dan sedotan;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Sdr Andi Fikran, yang pertama kali ditangkap karena menjual shabu ke Sdr Hengky (DPO), dari pengembangan tersebut Sdr Andi Fikran menjelaskan bahwa dia mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) poket shabu dijual oleh terdakwa seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Andi Fikran ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penimbangan, adapun berat dari 3 (tiga) poket shabu milik terdakwa tersebut yaitu seberat 0,80 (nol koma delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bawha adapun menurut keterangan terdakwa bahwa ia memiliki shabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli dari Sdr Hendri sebanyak 4 (empat) poket dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi III. Gafar Wurouw Bin Jafar;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 wita di depan Gg Rajawali Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT dimana terdakwa bertempat tinggal, yang pada saat kejadian penangkapan terdakwa, saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan ditemukannya shabu di dalam rumah terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu yang saksi amankan dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa termasuk warga yang biasa saja, tetapi untuk lebih pastinya saksi juga kurang mengetahui secara detail, karena rumah saksi dengan rumah terdakwa berjarak cukup jauh;
 - Bahwa terdakwa sudah cukup lama tinggal di lingkungan RT tempat saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi IV. Andi Fikran Als Fikran Bin Andi Firman;

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada tanggal 14 April 2018 di halte depan SDN 001 Sangatta Utara karena membawa 1 (satu) poket shabu, yang mana ketika itu saya ditanya oleh polisi, bahwa saya mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa;
 - Bahwa saksi membelinya dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poketnya dan baru pertama kali membeli shabu dari terdakwa;
 - Bahwa poket shabu di persidangan ini yang beli dari terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli shabu dari terdakwa karena ada pesanan shabu dari Sdr Hengky, lalu saksi membelinya dari terdakwa;
 - Bahwa adapun beratnya setelah ditimbang seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - Bahwa saksi tidak menyimpannya, tetapi langsung membuang 1 (satu) poket shabu tersebut (ketika melihat polisi datang) ke arah belakang halte saksi duduk karena panik dan takut pada saat itu sehingga membuang shabu tersebut;
 - Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan shabu;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wita di Desa Nehes Liah Bing RT.005 Kec.Muara Wahau Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 wita di depan Gg Rajawali Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur;
- Bahwa terdakwa mendapatkannya dari Sdr Hendri yang mana terdakwa membelinya sebanyak 4 (empat) poket dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu dari Sdr Hendri untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri, dan sudah ada 1 (satu) poket shabu yang sudah terjual yaitu kepada Sdr Andi Fikran. Adapun terdakwa menjualnya dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket shabu;
- Bahwa untuk 3 (tiga) poket lainnya terdakwa rencana akan menjualnya dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol aqua berlubang, 1 (satu) buah sedotan penakar, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 2 (satu) buah kotak rokok ini adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) poket shabu di dalam selipan dompet saya, dan 2 (dua) poket shabu lainnya, terdakwa simpan di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan ini menjual shabu;
- Bahwa setahu terdakwa, Sdr Hendri mendapatkan shabu-shabu dari Kota Samarinda;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual shabu ini dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta plastikya;
- 1 (satu) buah dompet warna putih hitam merk Reafshop;
- 1 (satu) buah korek warna ungu merk TOKAI;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua berlubang;
- 1 (satu) buah sedotan penakar;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans merk KPC;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk pensil Mas mild;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wita di Desa Nehes Liah Bing RT.005 Kec.Muara Wahau Kab. Kutim;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 wita di depan Gg Rajawali Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Hendri yang mana terdakwa membelinya sebanyak 4 (empat) poket dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli shabu dari Sdr Hendri untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri, dan sudah ada 1 (satu) poket shabu yang sudah terjual yaitu kepada Sdr Andi Fikran. Adapun terdakwa menjualnya dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket shabu;
- Bahwa benar untuk 3 (tiga) poket lainnya terdakwa rencana akan menjualnya dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol aqua berlubang, 1 (satu) buah sedotan penakar, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 2 (satu) buah kotak rokok ini adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan 1 (satu) poket shabu di dalam selipan dompet saya, dan 2 (dua) poket shabu lainnya, terdakwa simpan di rumah nya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual shabu ini dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata setiap orang atau *hij*, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa */dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Nur Miswari Alias Mitsu Bin M Nasir** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini / *error in persona*, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur : Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PNSgt



akan mempertimbangkan Unsur yang relevan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (vide : Pasal 8 ayat 2, Pasal 36 ayat 1,3, Pasal 39 ayat 2 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa pada sekitar awal bulan april 2018 dipinggir jalan Yos Sudarso IV Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur terdakwa memperoleh narkotika jenis metamfetamina dengan cara membeli dari sdr.HENDRI (DPO) dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) poket kemudian pada hari sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat dirumah terdakwa di Gg.Rajawali RT.025 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, terdakwa menjual narkotika jenis metamfetamina sebanyak 1 (satu) poket kepada sdr.FIKRAN dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 01.00 WITA di depan Gg.Rajawali Jalan Yos Sudarso II Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, terdakwa yang sedang menunggu pembeli, hendak menjual narkotika jenis metamfetamina lalu beberapa saat datang anggota kepolisian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina yang disimpan dalam dompet warna putih merk REAFSHOP kemudian terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian menuju rumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa dengan disaksikan oleh sdr.GAFAR selaku ketua RT sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina yang disimpan dalam saku celana jeans warna biru merk KPC;
- 1 (satu) buah korek warna ungu merk TOKAI;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua berlubang;
- 1 (satu) buah sedotan penakar;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk pensil mas mild;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab: 4106/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram milik terdakwa Nur Miswari Alias Mitsu Bin M.Nasir positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak atau melawan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana **"tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan anak bangsa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giat nya memberantas Peredaran Narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Nur Miswari Alias Mitsu Bin M Nasir**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu seberat 0,80 (nol koma delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih hitam merk Reafshop;
 - 1 (satu) buah korek warna ungu merk TOKAI;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua berlubang;
 - 1 (satu) buah sedotan penakar;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk KPC;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk pensil Mas mild;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Senin**, tanggal **27 Agustus 2018**, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Tornado Edmawan, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Riduansyah, S.H** dan **Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **29 Agustus 2018** oleh kami Tornado Edmawan,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah,S.H dan Andreas Pungky Maradona dibantu oleh Niken Gustantia S,S.H sebagai Panitera Pengganti , dihadiri oleh **Deka Fajar Pranowo, S.H** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan **Terdakwa;**

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Muhammad Riduansyah, S.H

Tornado Edmawan,S.H.,M.H

Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H

Panitera pengganti;

Niken Gustantia S, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16